



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

P U T U S A N

Nomor : 337/Pdt.G/2009/PTA.Sby.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang telah memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

PEMOHON ASLI, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di KABUPATEN PASURUAN, yang diwakili oleh kuasa hukumnya FAIZAH, SH, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 September 2009 dengan memilih domisili hukum dikantor kuasa hukumnya di Perumahan Kebonwaris Permai 2 Blok C Nomor 12 Pandaan, semula **PEMOHON** sekarang **PEMBANDING**, selanjutnya disebut **PEMOHON PEMBANDING** ;

M E L A W A N

TERMOHON ASLI, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di KABUPATEN PROBOLINGGO, yang diwakili oleh kuasa hukumnya MUHAMMAD FAUZI, SH, AGUS WAHDIONO, SH. MSC, MIFTAHURRAHMAN, SH., dan FADJAR ABDI, SH, Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Advokat HFA dan Associates, Jalan Kawi Nomor 33 Kota Malang, berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 13 Desember 2008, semula **TERMOHON**, sekarang **TERBANDING**, untuk selanjutnya disebut **TERMOHON/TERBANDING** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Kraksaan tanggal 31 Agustus 2009 M. bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1430 H. nomor : 1481/Pdt.G/2008/PA.Krs. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON ASLI) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (TERMOHON ASLI) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kraksaan ;
3. Mengabulkan tuntutan Termohon untuk sebagian ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa :
 - 4.1. Muth'ah uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
 - 4.2. Nafkah iddah uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta rupiah) ;
 - 4.3. Nafkah madliyah uang sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) ;
5. Menetapkan bahwa harta brsama Pemohon dan Termohon yang harus dibagi dua masing-masing separuhnya dan saat ini ada pada penguasaan Pemohon adalah ;
 - a. Sebidang tanah yang diatasnya berdiri sebuah rumah, setempat dikenal dengan Jalan BANGIL sebagaimana SHM No. 258/Kalirejo seluas 219 M persegi, surat ukur tertanggal 14 Agustus 1998 No. 12/Kalirejo/1998 atas nama Pemohon ;
 - b. Kendaraan-kendaraan berupa :
 1. Mobil Sedan Corolla No. Pol. NO POLISI 1 ;
 2. Mobil Kijang No. Pol NO POLISI 2 ;
 3. Sepeda Motor No. Pol. NO POLISI 3 ;
 4. Sepeda angin merk Federal, warna putih ;
 - c. Barang-barang berupa :
 1. 1. (satu) lemari besi ;
 - 2.2. (dua) buah Televisi, merk Samsung 14 “ dan merk Panasonic 24 “ ;
 - 3.1. (satu) buah kulkas ;
 - 4.2. (dua) buah tempat tidur + spring bed ;
 - 5.3. (tiga) Almari plastic ;
 - 6.1. (satu) set sofa tamu ;
6. Menghukum Pemohon (PEMOHON ASLI) untuk menyerahkan setengah dari jumlah harta bersama yang tersebut pada amar ke 4 tersebut diatas setelah dikurangi harta bawaan senilai Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada Termohon (TERMOHON ASLI). ;
7. Menyatakan sita marital untuk tanah dan bangunan yang dilaksanakan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bangil tanggal 27 April 2009 yang terletak di KABUPATEN PASURUAN adalah sah dan berharga ;
8. Menyatakan tuntutan balik Termohon yang lain dan selebihnya tidak dapat diterima ;
9. Menolak tuntutan (balik) Pemohon terhadap Termohon untuk turut menanggung hutang-hutangnya kepada PEMILIK PIUTANG 1 dan PEMILIK PIUTANG 2 ;
10. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang dihitung hingga kini sebesar Rp. 280.600,- (dua ratus delapan puluh ribu enam ratus rupiah) ;
Sedang untuk biaya tuntutan balik Termohon dibebankan kepada Termohon pribadi ;

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kraksaan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Pemohon pada tanggal 11 September 2009 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Kraksaan tanggal 31 Agustus 2009 M., bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1430 H. nomor : 1418/Pdt.G/2008/PA.Krs., permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya ;

Memperhatikan, bahwa Pemohon / Pembanding mengajukan memori banding tertanggal 28 September 2009 sedangkan Termohon / Terbanding mengajukan kontra memori banding tertanggal 13 Oktober 2009 ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan Pemohon/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana yang ditentukan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama setelah mempelajari dan meneliti dengan saksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Persidangan Pengadilan tingkat pertama, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh kedua belah pihak yang berperkara, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Kraksaan tanggal 31 Agustus 2009 M. bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1430 H. nomor : 1481/Pdt.G/2008/PA.Krs., dan setelah memperhatikan dengan saksama pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama yang memutus perkara ini serta memori banding dan kontra memori banding, maka Pengadilan Tinggi Agama perlu memberikan pertimbangan-pertimbangan hukum serta alasan-alasan sendiri sebagaimana tersebut dibawah ini :

Menimbang terlebih dahulu, bahwa dengan memperhatikan jawaban Termohon/Terbanding tanggal 2 Maret 2009, diperoleh fakta bahwa Termohon/Terbanding mengajukan gugatan Rekonsensi, oleh karena itu penyusunan putusan perkara a quo seharusnya dikelompokkan kedalam Konpensasi dan Rekonsensi dengan sitematika sebagai berikut ;

DALAM KONPENSI :

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Pengadilan tingkat pertama, diperoleh fakta bahwa antara Pemohon/Pembanding dengan Termohon/Terbanding terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit didamaikan, puncaknya telah terjadi perpisahan rumah selama 1 (satu) tahun tidak pernah saling kunjung mengunjungi ;

Menimbang, bahwa terlepas dari apapun yang melatarbelakangi perselisihan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran serta perpisahan rumah tersebut, Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon/Pembanding dengan Termohon/Terbanding telah terbukti retak dan pecah sejalan dengan putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor : 379 K/AG/1995., tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum : “ Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah ”. Selain itu sejalan pula dengan putusan Mahkamah Agung R.I Nomor : 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum bahwa cecok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kedamaian bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa keluarga kedua belah pihak sudah didengar keterangannya dimuka sidang sesuai Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dan Majelis Hakim tingkat pertama sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sebagaimana dimaksud Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, namun tidak berhasil. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dalam perkara aquo Pengadilan Tinggi Agama sependapat dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 19 Pebruari 1999 Nomor : 44 K/AG/1998 yang mengandung abstraksi hukum bahwa bilamana percekocan antara suami isteri telah terbukti dalam pemeriksaan Pengadilan Agama dan didukung pula oleh fakta tidak berhasilnya Majelis Hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami isteri, maka sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, secara yuridis Pemohon/Pembanding yang mohon agar perkawinannya diceraikan dari Termohon/Terbanding, haruslah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selain itu Pengadilan Tinggi Agama mensitir pendapat pakar hukum Islam yang terdapat dalam kitab al-Thalaq minal-Syariati al-Islamiyati wa al-Qonuni halaman 40 yang diambil alih menjadi pendapat Pengadilan Tinggi Agama sendiri sebagai berikut :

Artinya : “ Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi krisis akhlak dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Pengadilan Agama Kraksaan yang memberi izin kepada Pemohon/Pembanding (PEMOHON ASLI) untuk mengucapkan ikrar talak kepada Termohon/Terbanding (TERMOHON ASLI) haruslah dikuatkan ;

DALAM REKONPENSI :

Menimbang, bahwa dalam rekonsensi status Termohon/Terbanding adalah sebagai Penggugat dalam rekonsensi juga sebagai Terbanding, oleh karena itu dalam uraian ini disebut sebagai Penggugat Rekonsensi/Terbanding, sedangkan Pemohon/Pembanding sebagai Tergugat Rekonsensi/Pembanding ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonsensi berupa mut'ah, nafkah iddah dan nafkah madliyah, dimana Tergugat Rekonsensi/Pembanding dalam memori bandingnya mendalilkan bahwa Penggugat Rekonsensi/Terbanding dipandang telah menggugurkan gugatannya sebab Penggugat Rekonsensi/Terbanding dalam dupliknya tidak menanggapi keberatan Tergugat Rekonsensi/Pembanding atas gugatan aquo, Pengadilan Tinggi Agama memandang bahwa dalil Tergugat Rekonsensi / Pembanding dimaksud tidak berdasar hukum dan harus dikesampingkan sebab didalam kesimpulannya, Penggugat Rekonsensi /Terbanding tetap mengajukan gugatan dimaksud. Apalagi secara ex officio hakim dapat membebani kewajiban membayar mut'ah, nafkah iddah dan nafkah madliyah kepada suami yang menjatuhkan talak kepada isterinya sekalipun tanpa adanya gugatan dari pihak isteri, sejalan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 02 K/AG/2002 tanggal 6 Nopember 2003 berdasar ketentuan Pasal 41 guruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa tentang besarnya mut'ah, apa yang dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan tingkat pertama dapat disetujui sepenuhnya dan diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama, dengan tambahan pertimbangan bahwa pemberian mut'ah juga bertujuan untuk menghibur isteri dan mengurangi kepedihan hatinya akibat perceraian, sejalan dengan pendapat DR. Wahbah al Zuhaily dalam kitab fiqh al-Islamy wa-Adilatuhi juz VII yang diambil alih menjadi pendapat Pengadilan Tinggi Agama sebagai berikut :

Artinya : “ Pemberian mut'ah itu agar isteri terhibur hatinya, dapat mengurangi kepedihan hatinya akibat cerai talak, dan kalau bukan talak bain sughro, bisa dimungkinkan timbul keinginan untuk rukun kembali sebagai suami isteri seperti semula “ ;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan tingkat pertama tentang mut'ah ini harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa tentang pembebanan nafkah iddah dan nafkah madliyah, setelah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan Pengadilan tingkat pertama, Pengadilan Tinggi Agama dapat menyetujui dan diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama. Sebab dalam perkara a quo Penggugat Rekonpensi/Terbanding tidak ternyata bersikap nusyuz. Demikian pula mengenai jumlah/besarnya nafkah idda dan nafkah madhiyah tersebut, dipandang telah memenuhi kriteria “ma’ruf” sebagaimana digariskan Allah dalam surat Al-Baqarah 228 dan sejalan pula dengan pendapat pakar Hukum Islam yang terdapat dalam kitab Baghyatul Musytarsyidin halaman 228 yang diambil alih menjadi pendapat Pengadilan Tinggi Agama sebagai berikut :

Artinya : ” Dan bagi mereka (isteri-isteri) mempunyai hak nafkah dan pakaian dengan ma’ruf (baik dan layak) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka putusan Pengadilan tingkat pertama yang menyangkut nafkah iddah dan nafkah madliyah tersebut, harus dikuatkan pula ;

Menimbang, bahwa tentang harta bersama, Pengadilan Tinggi Agama memandang bahwa apa yang dipertimbangkan Pengadilan tingkat pertama, tidak terdapat kekeliruan dalam pertimbangan maupun penerapan hukumnya, baik yang berkaitan dengan barang bergerak maupun barang tidak bergerak, karena itu diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama. Demikian pula halnya dengan harta bawaan Tergugat Rekonpensi/Pembanding yang semula berupa mobil Carry yang telah dijual dan kini dinilai dengan harga Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah). Sedangkan mengenai harta bawaan lainnya berupa 3 (tiga) batang emas murni, Tergugat Rekonpensi/Pembanding hanya menguatkan dalil-dalilnya dengan seorang saksi (SAKSI PEMOHON) tanpa didukung oleh bukti lain padahal seorang saksi sama dengan bukan saksi (unus testis nullus testis) karena itu dalil-dalil Tergugat Rekonpensi / Pembanding dimaksud harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa tentang hutang emas kepada PEMILIK PIUTANG 1 sebanyak 1 (satu) kilogram, terlepas dari apa yang dipertimbangkan Pengadilan tingkat pertama dalam pertimbangan tentang hukumnya, Pengadilan Tinggi Agama memberikan tambahan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut ;

- Bahwa SAKSI TERMOHON 1 dan SAKSI TERMOHON 2 keduanya menerangkan bahwa Penggugat Rekonpensi/Terbanding menandatangani akte pengakuan hutang (P 2) dimaksud dalam keadaan terpaksa, hal ini terlihat dari aura wajahnya sebab Penggugat Rekonpensi/Terbanding tidak tahu menahu tentang hutang emas dimaksud, melainkan, hanya mendengar cerita dari Tergugat Rekonpensi/Pembanding bahwa dirinya punya hutang emas 1 kilogram dan jika tidak dibuat akte pengakuan hutang, dirinya akan dipenjara, keterangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua saksi ini tidak dibantah oleh Tergugat Reconpensi/Pembanding ;

- Bahwa keterangan saksi PEMILIK PIUTANG 1 bertentangan dengan keterangan saksi SAKSI PEMOHON khususnya tentang saat penyerahan emas. Saksi PEMILIK PIUTANG 1 menerangkan bahwa emas tersebut diserahkan oleh saksi kepada Tergugat Reconpensi setelah akta notaries dibuat, sedangkan saksi SAKSI PEMOHON menerangkan emas diserahkan sebelum pergi ke Notaris, padahal saksi SAKSI PEMOHON ini didalilkan oleh Tergugat Reconpensi/Pembanding sebagai orang yang mengetahui persis penyerahan emas dimaksud (BAP tanggal 8 Juni 2009) ;
- Bahwa Notaris / PPAT Zahirah Bachmid, SH., selaku pembuat akta pengakuan hutang, tidak bersedia menghadiri sidang guna memberikan kesaksiannya tanpa alasan yang sah. ;
- Bahwa bukti P 5 hanyalah merupakan memo yang tidak jelas siapa pembuatnya, padahal lazimnya setiap pembelian emas apalagi yang beratnya mencapai 1 kilogram selalu dilengkapi dengan kwitansi pembelian dari toko emas yang bersangkutan. Demikian pula halnya dengan bukti P 6, bukan merupakan bukti pinjaman emas, melainkan hanya bukti bahwa Tergugat Reconpensi/Pembanding telah menerima uang sebanyak Rp. 247.500.000,- (dua ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dari PEMILIK PIUTANG 1 untuk pembayaran 1 (satu) kilogram emas murni dari Tergugat Reconpensi/Pembanding. Dengan demikian maka bukti P 5 dan P 6 tersebut bukanlah bukti pendukung bagi peminjaman emas yang dilakukan oleh Tergugat Reconpensi/Pembanding kepada PEMILIK PIUTANG 1 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Pengadilan Tinggi Agama memandang bahwa bukti P 2 dimaksud adalah merupakan rekayasa dari Tergugat Reconpensi/Pembanding untuk mengeluarkan tanah dan rumah di BANGIL SHM Nomor : 258 sebagai jaminan hutang dari harta bersama, agar Penggugat Reconpensi/Terbanding kehilangan haknya atas tanah dan rumah tersebut ;

Menimbang, bahwa tentang hutang emas 2 (dua) kilogram kepada PEMILIK PIUTANG 2 yang hal ini dibantah oleh Penggugat Reconpensi/Terbanding, terlepas dari apa yang dipertimbangkan Majelis Hakim tingkat pertama, Pengadilan Tinggi Agama memberikan pertimbangan-pertimbangan sendiri sebagai berikut :

- Bahwa keterangan saksi SAKSI PEMOHON membingungkan, sebab disatu segi saksi menerangkan hutang dimaksud terjadi pada tahun 2005, tapi disisi lain saksi menerangkan bahwa terjadinya hutang pada saat Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah, (Berita Acara Persidangan tanggal 8 Juni 2009) padahal Pemohon mendalilkan bahwa pisah rumah terjadi sejak bulan Agustus 2008. Apalagi terjadinya hutang dimaksud, tidak ada bukti tertulis, tanpa jaminan apapun dan tanpa ada batasan waktunya melainkan berdasarkan kepercayaan semata. Adapun mengenai bukti surat pengakuan hutang (P 3) baru dibuat setelah Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonpensi berpisah dengan Penggugat Rekonpensi yakni setelah ada tanda-tanda Tergugat Rekonpensi mau menceraikan Penggugat Rekonpensi ;

- Bahwa keterangan saksi SAKSI TERMOHON 3 berbeda dengan keterangan saksi SAKSI PEMOHON dan bukti P 3, sebab SAKSI TERMOHON 3 menerangkan bahwa terjadinya hutang pada tahun 2004 (Berita Acara Persidangan tanggal 8 Juni 2009) sedangkan saksi SAKSI PEMOHON dan bukti P 3 menyatakan bahwa hutang terjadi pada tahun 2005. Saksi juga menerangkan bahwa yang hadir di Notaris hanyalah Tergugat Rekonpensi/Pembanding, saksi dan SAKSI PEMOHON, sedangkan PEMILIK PIUTANG 2 selaku yang berpiutang tidak ikut hadir. Sekalipun bukti P 3 ini dibuat didepan Notaris, Pengadilan Tinggi Agama memandang akte ini bersifat sepihak dan bisa direkayasa oleh siapapun dengan maksud apapun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Pengadilan Tinggi Agama menilai semua alat bukti Tergugat Rekonpensi/Pembanding tidak mendukung dalil tentang adanya hutang emas seberat 2 (dua) kilogram dimaksud, karena itu alat-alat bukti tersebut harus dikesampingkan. ;

Menimbang, bahwa tentang perhiasan emas dan barang-barang lain yang didalilkan Tergugat Rekonpensi/Terbanding telah dibawa Penggugat Rekonpensi/Terbanding,, termasuk juga tentang pertimbangan-pertimbangan lainnya yang berkaitan dengan harta bersama dan sita marital, Pengadilan Tinggi Agama menilai apa yang dipertimbangkan Pengadilan tingkat pertama telah tepat dan benar dan diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama ;

DALAM KONPENSASI DAN REKONPENSASI :

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara, Pengadilan Tinggi Agama tidak sependapat dengan Pengadilan tingkat pertama yang memilah milah pembebanan biaya perkara dalam Konpensi dan Rekonpensi. Sebab perkara a quo termasuk bidang perkawinan dan konpensi rekonpensi merupakan satu kesatuan perkara, karena itu berdasar ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1989, biaya perkara dalam Konpensi dan Rekonpensi pada tingkat pertama harus dibebankan pada Pemohon/Tergugat Rekonpensi dan pada tingkat banding harus dibebankan pada Tergugat Rekonpensi/Pembanding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan tingkat pertama ada yang dikuatkan dan ada yang harus diperbaiki sehingga amarnya berbunyi sebagaimana tersebut pada putusan Pengadilan Tinggi Agama ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan ketentuan Peraturan-Peraturan Perundang-Undangan dan dalil-dalil syar'i yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pemohon/Pembanding dapat diterima ;

Memperbaiki putusan Pengadilan Agama Kraksaan tanggal 31 Agustus 2009 M., bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1430 H. nomor : 1481/Pdt.G/2008/PA.Krs., sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut ;

DALAM KONPENSI :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON ASLI) untuk mengucapkan ikrar talak kepada Termohon (TERMOHON ASLI) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kraksaan ;

DALAM REKONPENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi sebagian ;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa :
 - 2.1. Mut'ah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
 - 2.2. Nafkah iddah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
 - 2.3. Nafkah madliyah Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) ;
3. Menetapkan bahwa harta bersama Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut ;
 - a. Sebidang tanah yang diatasnya berdiri sebuah rumah berlokasi di BANGIL seluas 219 M persegi, SHM Nomor : 258/Kalirejo, Surat Ukur Nomor : 12/Kalirejo tertanggal 14 Agustus 1998, atas nama Tergugat ;
 - b. Kendaraan-kendaraan berupa :
 - Sebuah mobil sedan corolla Nomor Polisi : NO POLISI 1. ;
 - Sebuah mobil kijang Nomor Polisi : NO POLISI 2. ;
 - Sebuah sepeda motor Nomor Polisi : NO POLISI 3. ;
 - Sebuah sepeda angin merk Federal warna putih ;
 - c. Barang-barang berupa :
 - 1 (atu) buah almari besi ;
 - 2 (dua) buah televisi, merk Samsung 14 inchi dan merk Panasonic 24 inchi ;
 - 1. (satu) buah kulkas ;
 - 2 (dua) buah tempat tidur & springbed ;
 - 3. (tia) buah almari plastik ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) set sofa tamu ;

4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan separo dari harta bersama tersebut pada diktum nomor 3 (tiga) kepada Penggugat setelah dikurangi harta bawaan Tergugat senilai Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), baik secara natura maupun in natura ;
5. Menyatakan sita marital atas tanah dan bangunan yang dilaksanakan jurusita Pengadilan Agama Bangil tanggal 27 April 2009 yang terletak di KABUPATEN PASURUAN adalah sah dan berharga ;
6. Menyatakan gugatan Rekonpensi selebihnya tidak dapat diterima ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

Menghukum Pemohon /Tergugat Rekonpensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp. 280.600,- (dua ratus delapan puluh ribu enam ratus rupiah) pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Surabaya pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2010 M. bertepatan dengan tanggal 11 Safar 1431 H. dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang dipimpin oleh kami **Drs. H. AHMAD, SH. MH.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. AGUS DIMYATHI HAMID, SH. M.Hum** dan **Drs. H. MOH. ANSOR ADNAN, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **MELATI PUDJIWIANDARI, SH.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

Drs. H. AGUS DIMYATHI HAMID, SH. M.Hum

KETUA MAJELIS,

Ttd

Drs. H. AHMAD, SH. MH.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

Drs. H. MOH. ANSOR ADNAN, SH.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MELATI PUDJIWIANDARI, SH.

Rincian biaya perkara :

- | | |
|-------------------|-----------------|
| 1. Biaya Proses | : Rp. 139.000,- |
| 2. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 3. <u>Materai</u> | : Rp. 6.000,- |
| Jumlah | : Rp. 150.000,- |
- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh :

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA
SURABAYA,

RACHMADI SUHAMKA, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)